



PUTUSAN

NOMOR 147 K/PID.SUS/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JOLLY UN alias JO;**
Tempat Lahir : Bengkalis;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda Gg. Buraq No. 20 RT.003
RW.001, Kecamatan Payung Sekaki,
Pekanbaru;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 201/2017/147K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 30 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 15 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 202/2017/147K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 30 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak 03 Februari 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 203/2017/147K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 30 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I dihitung sejak 04 April 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 204/2017/147K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 30 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II dihitung sejak 04 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa JOLLY UN alias JO pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009 bertempat di Jl. Pemuda Komplek, Perumahan Pondok Mutiara, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ditangkap di dekat Perumahan Pondok Mutiara arah Jalan Pemuda, Tampan, Pekanbaru dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat tertutup lainnya, maka ditemukan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna hijau logo telpon jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam plastik, yang dibelinya dari Sdr. Sinaga dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/butirnya;
- ✓ Bahwa Terdakwa JOLLY UN alias JO tidak ada mempunyai kewenangan/haknya untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis pil ekstasi, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dirinya untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga pil ekstasi adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia dan sudah melanggar hukum karena dilihat dari kronologis kejadian bahwa Narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dikuasai Terdakwa bukanlah untuk kepentingan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ilmiah atau pengembangan ilmu pengetahuan tetapi melainkan untuk digunakan sendiri maupun orang lain;

- ✓ Bahwa Terdakwa JOLLY UN alias JO telah membeli Narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr. Sinaga dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/butirnya dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut diterima/diambil oleh Sdr. JOLLY UN alias JO di Jl. Firdaus depan Perumahan Platinum di batang kelapa yang kedua, yang mana 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut ada di dalam kotak rokok Marlboro, dan pembayarannya langsung menarok/ meletakkan uangnya di pohon tersebut;
- ✓ Bahwa dengan Surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis pil ekstasi dan Urine ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, Nomor: B/214/IV/2016/Res.Narkoba, tanggal 19 April 2016, telah dimintakan Pemeriksaan Barang Bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan Urine Terdakwa JOLLY UN alias JO sehingga telah dikeluarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan Urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB.: 4952/NNF/2016, tanggal 25 April 2016 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram Terdakwa JOLLY UN alias JO adalah benar mengandung (+) POSITIF MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti diduga Urine Terdakwa JOLLY UN alias JO adalah mengandung (+) positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOLLY UN alias JO pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009 bertempat di Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pondok Mutiara, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya termasuk

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- ✓ Bahwa Terdakwa JOLLY UN alias JO, sewaktu dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pondok Mutiara, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat tertutup lainnya, maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi, yang dibelinya dari Sdr. Sinaga dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/butirnya;
- ✓ Bahwa Terdakwa JOLLY UN alias JO tidak ada mempunyai kewenangan/haknya untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis pil ekstasi, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dirinya untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga pil ekstasi adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia dan sudah melanggar Hukum karena dilihat dari kronologis kejadian bahwa Narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dikuasai Terdakwa bukanlah untuk kepentingan penyelidikan ilmiah atau pengembangan ilmu pengetahuan tetapi melainkan untuk digunakan sendiri maupun orang lain;
- ✓ Terdakwa JOLLY UN alias JO, diduga keras telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibelinya dari Sdr. Sinaga dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/butirnya di Jl. Firdaus depan Perumahan Platinum pada pohon kelapa kedua, dan uang pembayaran diletakkan di pohon kelapa tersebut. Dan setelah membeli maka dari Jl. Firdaus Kecamatan Tampan Pekanbaru tersebut sampai ditangkap di Jl. Pemuda, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, maka Terdakwa JOLLY UN alias JO telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- ✓ Bahwa dengan Surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis pil ekstasi dan Urine ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, Nomor: B/214/IV/2016/Res. Narkoba, tanggal 19 April 2016, telah dimintakan Pemeriksaan Barang Bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan Urine Terdakwa JOLLY UN alias JO sehingga telah dikeluarkan Hasil Pemeriksaan Barang bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan Urine dari Laboratorium Forensik

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan dengan Nomor LAB.: 4952/NNF/2016, tanggal 25 April 2016 dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram Terdakwa JOLLY UN alias JO adalah Benar mengandung (+) POSITIF MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti diduga Urine Terdakwa JOLLY UN alias JO adalah mengandung (+) positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa JOLLY UN alias JO pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009 bertempat di Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pondok Mutiara, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa JOLLY UN alias JO jika tidak ditangkap oleh Polisi maka 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibeli dari Sdr. Sinaga direncanakan akan digunakan pada malam harinya;
- ✓ Bahwa Terdakwa JOLLY UN menggunakan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Room Dallas KTV Hotel Furaya Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru;
- ✓ Bahwa cara Terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut adalah yang pertama Terdakwa masuk ke dalam Room Dallas, dan sesampainya di Room Dallas tersebut maka Terdakwa minta cewek dan dikonteskan oleh maminya untuk cewek-cewek yang ada di KTV Furaya tersebut, maka Terdakwa memilih salah cewek yang Terdakwa anggap menarik bagi Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memesan minuman alkohol bersama minuman mineralnya berikut dengan coca-cola dan makanan. Kemudian

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017



barulah Terdakwa mulai membuka nyanyian dan lagu lagu yang ada di list KTV tersebut, sambil menyanyi maka Terdakwa sambil meminum minuman alkohol, selanjutnya sejam kemudian maka maka Terdakwa barulah menenggak pil ekstasi pertamanya sebanyak 1 (satu) butir (menenggak seperti minum obat pil), dan setelah sejam kemudian maka Terdakwa tenggak sebanyak setengah butir, dan setengah jam selanjutnya baru Terdakwa tenggak setengah butir lagi, dan dan Terdakwa rasa mulai naik maka sejam berikutnya Terdakwa tenggak lagi sebanyak 1 (satu) butir, dan total yang Terdakwa tenggak adalah sebanyak 3 (tiga) butir. Untuk cewek yang Terdakwa cas tadi, maka Terdakwa memberikan pertama kalinya 1 (satu) butir, dan dua jam kemudian barulah Terdakwa memberikan lagi kepada cewek cas tersebut, total untuk cewek tersebut dua butir. Maka kelima butir yang Terdakwa beli dari Sdr. Sinaga telah habis di Room Dallas KTV Hotel Furaya Pekanbaru dalam satu malam;

- ✓ Bahwa dengan Surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis pil ekstasi dan Urine ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, Nomor: B/214/IV/2016/Res.Narkoba, tanggal 19 April 2016, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan Urine Terdakwa JOLLY UN alias JO sehingga telah dikeluarkan hasil pemeriksaan barang bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan Urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB.: 4952/NNF/2016, tanggal 25 April 2016 dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram Terdakwa JOLLY UN alias JO adalah Benar mengandung (+) POSITIF MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti diduga Urine Terdakwa JOLLY UN alias JO adalah mengandung (+) positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 8 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOLLY UN alias JO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOLLY UN alias JO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Narkotika diduga jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta kartu di dalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 651/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOLLY UN alias JO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Narkotika diduga jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,86 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta kartu di dalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 267/PID.SUS/2016/PT PBR tanggal 7 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 651/Pid.SUS/2016/PN.Pbr, tanggal 15 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2016/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 19 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa ketentuan mengenai alasan permohonan kasasi juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut di atas, banyak Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung, oleh karena salah menerapkan/alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, S.H. yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni :

- a. Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan “Dengan alasan sendiri”, karena bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui kewenangan;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan dengan seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1983 Nomor 857/K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun prinsip umum ini telah diterobos “secara kasuistis” yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982. Putusan Mahkamah Agung ini telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor 78/1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 Nomor 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7^{1/2} tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan dan atas pengurangan pemidanaan jaksa mengajukan kasasi. Keberatan tersebut dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan “bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7^{1/2} tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari putusan tersebut adalah :

1. Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum dan maksimum;
2. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017



didakwakan. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara, tapi pencuri kecil dihukum 4 atau 5 tahun penjara. Bos mafia narkotik ada yang dihukum 8 bulan, Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos.” (M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, e. Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda, hal. 571 alenia 1, 2 dan hal. 572 alenia 1);

Bahwa terhadap lamanya pidana (“*sentencing*” atau “*straftoemeting*”), pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dengan seenaknya menjatuhkan pidana tersebut, harus cukup dipertimbangkan dan putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, dimana putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu.” (Lilik Mulyadi, S.H., M.H.: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, hal. 174);

✓ Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/PID.SUS/2016/PTR tanggal 07 Desember 2016 yang memperkuat Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 651/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, tanggal 15 September 2016, menurut kami "Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Terdakwa JOLLY UN alias JO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri dan menyatakan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP), oleh karena itu agar *Judex Facti* memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan yakni Terdakwa JOLLY UN alias JO pada saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pondok Mutiara Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat tertutup lainnya, maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi, yang dibelinya dari Sdr. Sinaga dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/butirnya. Dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam atau sedang menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan tetapi memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, apakah dengan fakta tersebut serta merta dapat dibuktikan kepada penyalahgunaan bagi diri sendiri, sungguh ironisnya dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi diberikan putusan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa petikan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 267/P1D.SUS/2016/PTR tanggal 07 Desember 2016 yang memperkuat Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 651/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 15 September 2016 telah diberitahukan kepada Penuntut

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal Desember 2016 dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa JOLLY UN alias JO tersebut telah kami sampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal Desember 2016 dengan Akta Kasasi Nomor /Akta.Pid/2016/PN.PBR, oleh karenanya pengajuan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang (*Vide* Pasal 245 Ayat (1) KUHAP). Selanjutnya memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai juga dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang (*Vide* Pasal 248 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) a KUHAP) yaitu di dalam menjatuhkan putusannya hanya mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa mempertimbangkan pasal-pasal lainnya yang mengatur terhadap pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri dan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Terdakwa yang profesinya bukan seorang pekerja di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan yang dapat melakukan penyalahgunaan Narkotika atas izin dari pemerintah sehingga Terdakwa tepatnya dipertimbangkan terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karena *Judex Facti* mempunyai kewenangan untuk menggali undang-undang dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya serta dapat dilaksanakan dengan benar;

► Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 yakni putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menurut kami Penuntut Umum, pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau tersebut tidak cukup dasar pertimbangannya untuk menyatakan Terdakwa JOLLY UN alias JO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" karena Pengadilan Tinggi Riau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga cukup alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut serta mengadili sendiri perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledahan oleh Anggota Polri di lapangan Perumahan Pondok Mutiara ditemukan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi seberat 2,86 (dua koma delapan enam) gram yang dibuang Terdakwa, yang semula pil ekstasi tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa akan digunakan atau dihisap untuk dirinya sendiri;
- Bahwa ternyata Terdakwa juga telah beberapa kali menggunakan pil ekstasi bagi dirinya sendiri, dan urine Terdakwa positif mengandung MDMA sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB.: 4952/NNF/2016, tanggal 25 April 2016;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
T.t.d./
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 147 K/PID.SUS/2017